

Catatan LBH-YLBHI
dalam Perayaan Hari Perempuan Internasional 2025.

PEREMPUAN TERPERANGKAP DALAM INDONESIA GELAP

8 alasan kenapa Perempuan Indonesia harus Melawan di Rezim Oligarki ini.



PEREMPUAN TERPERANGKAP DALAM INDONESIA GELAP

8 alasan kenapa Perempuan Indonesia
harus Melawan di Rezim Oligarki ini.

Judul:

Perempuan Terperangkap dalam Indonesia Gelap: 8 Alasan Perempuan Indonesia Harus Melawan di Rezim Oligarki

Ditulis oleh:

Eno Liska Walini

Rizaldi Ageng Wicaksono

Tim penyusun:

LBH Medan, LBH Padang, LBH Palembang, LBH Bandar Lampung, LBH Banda Aceh, LBH Makassar, LBH Manado, LBH Papua, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Surabaya, LBH Jakarta, LBH Pekanbaru, LBH Yogyakarta, Project Base LBH Kalimantan Barat, YLBHI

Editor:

Meila Nurul Fajriah

Desain Layout & Cover:

Edgar El-Rumi

Penanggung Jawab:

Muhamad Isnur

Penerbit:

Yayasan LBH Indonesia Jl. Pangeran Diponegoro No.74,
Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10320

Daftar Isi

Profil YLBHI	1
Pengantar pengurus YLBHI	3
1. Militerisasi dan Dimana-Mana Polisi: Dari Perampasan Lahan hingga Urusi Makan Siangmu!	4
2. Malapetaka Tambang Bagi Perempuan	5
3. Tak Tentu Arah Masa Depan Papua, Nasib Perempuan Papua Mau Dibawa Kemana?	7
4. Efisiensi Anggaran dan Kelalaian Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual	9
5. Kebijakan Pajak Serampangan yang Merugikan Perempuan	12
6. Pidana dan Penjara Sebagai Alat Penguasa untuk Membungkam Perlawanan Perempuan.	14
7. Buruh Perempuan Semakin Dicekik	16
8. Dewan Perwakilan Rezim Oligarki, Kesejahteraan Perempuan diabaikan Rezim Patriarki	18
IV. Seruan LBH-YLBHI	20

Profil YLBHI

LBH-YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) berdiri pada tahun 1970 atas inisiatif Adnan Buyung Nasution yang didukung oleh Gubernur DKI Jakarta waktu itu Ali Sadikin. Diawali dengan pendirian Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH di daerah. Saat ini YLBHI memiliki Kantor-Kantor LBH di 20 Provinsi di Indonesia yaitu: LBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Pekanbaru, LBH Padang, LBH Palembang, LBH Bandar Lampung, LBH Makassar, LBH Manado, LBH Papua, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Surabaya, LBH Jakarta, LBH Bali, LBH Yogyakarta, LBH Samarinda, LBH Palangkaraya dan Project Base LBH Kalimantan Barat, LBH Surabaya Pos Malang, LBH Papua Pos Merauke dan LBH Papua Pos Sorong,

Persoalan bantuan hukum terkait erat dengan kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia, kemiskinan struktural membuat rakyat tidak mampu untuk mengakses keadilan dan kebijakan negara, berpijak dari kondisi tersebut YLBHI LBH hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Semasa rezim Soeharto (orde baru), peran YLBHI-LBH menjadi salah satu aktor kunci dalam menentang dan menumbangkan rezim Otorianisme orde baru, selain itu YLBHI-LBH menjadi fasilitator gerakan pro demokrasi di Indonesia.

Pemberian bantuan hukum oleh YLBHI tidak terbatas pada lingkup prosedur hukum penanganan kasus per kasus saja, tetapi menjadi sebuah gerakan bantuan hukum struktural bersama masyarakat sipil. Misi YLBHI Akses Keadilan, Reformasi Hukum, dan Kesadaran Hukum Masyarakat.

Ketiga isu utama tersebut, dilakukan secara terintegrasi lewat pemberian pelayanan bantuan hukum dalam bentuk: penanganan kasus, pengembangan sumber daya hukum masyarakat, riset, kampanye dan advokasi kebijakan yang bermuara pada pembelaan hukum dan hak dari masyarakat yang miskin, marjinal dan tertindas secara struktural.

Selain sebagai lembaga yang tetap konsisten memperjuangkan penegakan hukum, demokrasi dan HAM, YLBHI juga menjadi tempat lahirnya organisasi masyarakat sipil yang saat ini memegang peran penting sebagai gerakan penyeimbang negara. ICW, KontraS, KRHN, Baku Bae, RACA, K3JHAM, adalah beberapa organisasi masyarakat sipil yang dahulunya adalah desk-desk tersendiri dan dibangun oleh YLBHI.

YLBHI terus berupaya Mempertahankan negara hukum, HAM dan demokrasi, dengan menguatkan kesadaran politik dan ekonomi, partisipasi rakyat, dan supremasi sipil, untuk mempersempit kuasa oligarki yang merampas ruang politik, ruang hidup, dan ruang ketatanegaraan.

Pengantar Pengurus YLBHI

Jakarta, 8 Maret 2025 - Di dalam dokumen Asta Bencana: Memahami #IndonesiaGelap Melalui 8 Masalah, kami melihat terdapat 8 masalah krusial di Indonesia di masa Prabowo-Gibran. Pertama, menguatnya militer di sektor publik dengan proyek MBG. Kedua, revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara. Ketiga, masa depan pendidikan dan riset yang suram. Keempat, militerisasi Papua yang masih dilanjutkan. Kelima, beban hutang yang semakin memberatkan masyarakat. Keenam, sistem pajak yang tidak memiliki kepastian hukum. Ketujuh, kriminalisasi yang menghantui para aktivis dan siapapun yang berani melawan agenda Pembangunan. Kedelapan, hilangnya peran legislatif dalam mewakili kepentingan rakyat.

Namun di dalam tulisan sikap tersebut, tidak ada sama sekali menjelaskan masalah perempuan dan kelompok minoritas seksual di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan rezim Prabowo-Gibran. Melihat bahwa kebijakan-kebijakan Prabowo-Gibran kedepannya akan berdampak pada kehidupan seluruh masyarakat termasuk perempuan dan kelompok minoritas seksual, melalui kertas posisi ini kami mencoba untuk memberikan 8 gambaran singkat prediksinya ke depan.

1. Militerisasi dan Dimana-Mana Polisi: Dari Perampasan Lahan hingga Urusi Makan Siangmu!

Menurut hasil survey Badan Pusat Statistik, sekitar 30% dari keseluruhan petani di Indonesia merupakan perempuan. Dengan adanya proyek Makan Bergizi Gratis di mana militer dan perusahaan besar mendominasi rantai produksi dan distribusi, proyek ini akan menggeser kedaulatan perempuan di sektor pertanian. Mengapa demikian? Dijelaskan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, sebuah perusahaan Tiongkok berminat untuk membangun pabrik produksi alat makan di Indonesia. Sinyal ini tidak menutup kemungkinan juga akan mengundang korporasi pangan lainnya. Di saat bersamaan, Prabowo juga mengundang para pengusaha besar nasional yang bergerak di sektor industri pangan ke istana untuk



Di akar rumput, kita sudah melihat dengan gamblang. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat setidaknya 2015 - 2024, lebih dari 1,8 juta ibu kehilangan tanah tempat tinggal dan sumber ekonominya karena perampasan tanah. Ke depan, proyek MBG ini akan diintegrasikan dengan mega proyek food estate yang ramah kepada korporasi dengan memberikan izin-izin yang berdiri di atas perampasan lahan. Hilangnya kedaulatan pangan dan disingkirkannya perempuan dalam produksi pertanian—digantikan dengan peran militer yang membuka pintu untuk korporasi—ini adalah harga yang harus dibayar dalam proyek food estate dan MBG.

Artinya menghancurkan kedaulatan pangan lokal. Dalam konteks ini, negara telah melanggar Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

2. Malapetaka Tambang Bagi Perempuan

Sudah diancam oleh proyek pangan yang sangat korporatis, perempuan juga diancam dengan hasrat negara mengeksploitasi sumber daya alam berupa mineral dan bahan tambang. Guna mempermudah bagi-bagi konsesi tambang, rezim Prabowo-Gibran juga melakukan revisi undang-undang Mineral dan Batubara. Di dalam revisi ini, DPR memasukkan pasal baru mengenai pertimbangan tata ruang.

Pasal 17A menyebutkan: “dalam hal belum terdapat penetapan tata ruang dan/atau kawasan, penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi dasar bagi penetapan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan.” Pasal ini akan mengacak-acak prinsip penataan ruang harus sesuai dengan kepentingan umum.

Adanya pasal ini akan mendorong perempuan di pedesaan ke posisi yang semakin rentan sebagai subjek yang kehilangan tanah dan sumber-sumber penghidupannya. Revisi ini sekaligus menjauhkan peran negara dari Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.



3. Tak Tentu Arah Masa Depan Papua, Kemana nasib Perempuan Papua mau dibawa?

Kalimat di atas diucapkan oleh Mama Yasinta Moiwend, masyarakat adat Marind-Anim yang ruang hidupnya dihancurkan oleh ambisi mega proyek food estate cetak sawah dan kebun tebu di Merauke. Inilah wajah Jakarta di Papua sekaligus dampaknya terhadap perempuan. Proyek food estate ini membutuhkan lahan 2 juta hektar dan diinisiasi pemerintah dengan menggandeng pengusaha tambang batu bara yang juga pemilik Jhonlin Group, Andi Syamsuddin Arsyad alias Isam.

Selama ini perempuan di Papua sudah mengalami beban ganda karena relasi dalam sosial masyarakat yang mendorong mereka untuk mengampu beban domestik. Riset FIAN dan PUSAKA menunjukkan bahwa para mama sering mengemban kerja merawat 6-7 anak dalam satu rumah tangga dan tak jarang berakhir dengan meninggalnya sang anak karena berbagai hal. Termasuk akses terhadap pangan. Keberadaan proyek food estate ini kedepannya akan semakin menjauhkan perempuan Papua mengakses sumber-sumber pangan yang selama ini didapat dari alam. Bisa dibayangkan bagaimana dampaknya bagi keberlangsungan hidup masyarakat Papua secara keseluruhan. Dalam konteks ini, negara telah melanggar Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

“Kami mau makan dari mana?
Alam kami sudah habis,
burung-burung di udara
bahkan sampai binatang yang
di bawah tanah sudah digusur.
Buaya, rusa, sudah tidak ada
lagi. Mau jadi apa? Anggap
saja kami sudah mau mati.”

(Mama Yasinta Moiwend, masyarakat adat Marind-Anim)

4. Efisiensi Anggaran dan Kelalaian Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual

Data real time Simfoni PPA mencatat sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2024 pukul 12.00 terjadi 29.658 kasus kekerasan dengan 80% korbannya adalah perempuan. Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban, yakni mencapai 13.413 kejadian. Namun, alih-alih memperkuat regulasi dan pendanaan untuk mendukung korban, negara justru menunjukkan kurangnya komitmen melalui lambatnya penyusunan aturan turunan beserta pemangkasan anggaran yang melemahkan lembaga-lembaga terkait.


Selain pemangkasan anggaran lebih dari 30% untuk tahun 2025 yang berdampak pada berbagai lembaga negara seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan, permasalahan lain yang tak kalah mendesak adalah belum turunnya banyak aturan teknis dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal ini semakin memperburuk penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia, yang seharusnya menjadi prioritas negara.

Di sisi lain, para Aparat Penegak Hukum (APH) juga belum memahami sepenuhnya perspektif UU TPKS. Dalam pelaporan ke kepolisian, laporan korban justru ditolak dengan alasan baru mengetahui adanya UU TPKS.

Kepolisian dalam proses pemeriksaan justru cenderung memberi pertanyaan yang menyudutkan bahkan menyalahkan korban. Kemudian aturan teknis yang jelas, berbagai elemen dalam UU TPKS seperti mekanisme pemulihan korban, standar penyelidikan, hingga prosedur hukum yang seharusnya berpihak pada korban menjadi sulit diterapkan. Hal ini berpotensi menambah beban korban yang berjuang mendapatkan keadilan serta memperpanjang impunitas bagi pelaku. Padahal, UU TPKS seharusnya menjadi alat yang ampuh untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan seksual lebih lanjut.

Perlu digaris bawahi bahwa UU TPKS bukanlah kado dari pemerintah, tapi butuh belasan tahun bagi gerakan sipil berjuang mendorong agar UU TPKS disahkan, lalu hari ini pemerintah kembali memilih absen dengan membiarkan aturan turunan tak kunjung disahkan. Lagi-lagi, sikap abai ini telah melanggar prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil, Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945) bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Pasal 28I ayat (4) UUD 1945) bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM. Dan yang terakhir pemerintah telah lalai dengan amanat Pasal 91 ayat (1) UU TPKS bahwa aturan turunan (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden) harus ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak UU ini diundangkan.

**PEREMPUAN
DIMISKINKAN
PEREMPUAN
DIBUNUH
PEREMPUAN
DIKRIMINALKAN**



**PEMERINTAH
CUMAN KASIH
MAKAN SIANG**

(Demonstrasi International Women's Day 2025. Jakarta)

5. Kebijakan Pajak Serampangan yang Merugikan Perempuan

Hari ini, kita dipaksa membayar lebih mahal untuk hidup. Harga kebutuhan pokok melonjak, layanan kesehatan makin sulit dijangkau, dan pendidikan anak-anak kita semakin mahal. Semua ini terjadi bukan karena kita malas atau kurang berusaha, tetapi karena negara memberlakukan kebijakan pajak dengan serampangan yang akhirnya menindas rakyat kecil, terutama perempuan.

Bagi perempuan nelayan, keputusan menaikkan PPN menjadi 12% adalah pukulan telak. Harga beras, minyak goreng, telur, tiket kapal, hingga kebutuhan khusus perempuan seperti pembalut, melonjak drastis. Sementara pendapatan mereka justru menurun akibat eksploitasi sumber daya laut, dampak krisis iklim, dan bencana yang semakin sering terjadi.

Jenis Barang dan Jasa	Tahun 2019 (PPN 10%)	Tahun 2024 (PPN 11%)
Beras	Rp. 9.000,- per liter	Rp. 13.000,- per liter
Minyak Goreng	Rp.12.000,- per liter	Rp. 20.000,- per liter
Telur	Rp. 25.000,- per kilo	Rp. 34.000,- per kilo
Pembalut	Rp. 2.800,- per pack kecil	Rp. 9.800,- per pack kecil
Tiket Kapal	Rp. 42.000,- sekali perjalanan	Rp. 72.000,- sekali perjalanan

Pasalnya kebijakan kenaikan pajak dari 11% menjadi 12% ini keluar di tengah situasi ekonomi yang semakin lemah dan letih. Jelas publik menolak keras kebijakan ini hingga membuat gerakan menyebar petisi penolakan kebijakan kenaikan pajak yang ditandatangani lebih dari 100.000 ribu orang melalui kanal change.org. Lalu bak pahlawan yang bangun kesiang, Prabowo Subianto hadir mengumumkan pembatalan kenaikan PPN 12% pada detik terakhir tanggal 31 Desember 2024.

Yang menjadi pertanyaan, "apakah kebijakan kenaikan pajak 12% benar-benar dibatalkan?" jawabannya adalah "tidak". Mengapa demikian ? karena peraturan mengenai tarif pajak 12% masih ada dalam UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Itu artinya, sewaktu-waktu aturan kenaikan pajak bisa saja berubah.

Situasi kebijakan pajak yang serampangan memposisikan rakyat harus mengalami ketidakpastian hukum terkait ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU a quo yang diubah dengan peraturan teknis soal implementasi kenaikan PPN 12% yang disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan pada 31 Januari 2024. Padahal pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusi warga negara.

6. Pidana dan Penjara Sebagai Alat Penguasa untuk Membungkam Perlawanan Perempuan.

Kriminalisasi terhadap perempuan, terutama mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan, sering kali terjadi dalam bentuk tuduhan hukum yang dipaksakan, intimidasi, dan ancaman. Perempuan yang berani bersuara menghadapi risiko dikriminalisasi dengan dalih mengganggu ketertiban, pencemaran nama baik, atau bahkan tuduhan pidana yang tidak berdasar.

Christina Rumalatu, perempuan pembela HAM mengalami kriminalisasi hingga diskriminasi karena ia dengan berani dan lantang menyuarakan keresahan masyarakat Maluku akibat tambang Nikel yang merusak lingkungan. Lalu, Septia Dwi Dwi Pertiwi seorang buruh perempuan harus ditahan dan menjalani berbagai rangkaian persidang hanya karena ia bersuara dan menceritakan pelanggaran hak yang dilakukan oleh mantan Bosnya. Nenek Awe pejuang Rempang yang mempertahankan tanahnya dari penguasaan Proyek Strategi Nasional (PSN) ditetapkan sebagai tersangka setelah ia mendapatkan kekerasan akibat penyerangan yang dilakukan oleh karyawan keamanan PT MEG. Meski Septia akhirnya diputus bebas dan status tersangka Nenek Awe dicabut oleh Kepolisian, namun kriminalisasi semacam ini adalah pola menebar ketakutan pada mereka yang berani bersuara kritis dan melawan.

Tindakan pembungkaman ini mencerminkan bagaimana perempuan yang berani menyuarakan haknya justru dihadapkan pada hukuman, stigma, dan kriminalisasi. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang menunjukkan rapuhnya perlindungan bagi perempuan dalam perjuangan hak asasi manusia. Hingga hari ini, mereka terus menjadi target kekerasan, intimidasi, dan represi. Padahal kebebasan menyampaikan pendapat sudah dijamin oleh konstitusi melalui Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945. Namun hingga hari ini, UU ITE masih menjadi produk hukum langganan para penguasa untuk mengkriminalisasi perempuan pembela HAM dan hadirnya KUHP juga berpotensi semakin memperkuat kontrol negara dalam membungkam dan membatasi kebebasan perempuan melalui jalur hukum.



7. Buruh Perempuan Semakin Dicekik

Beberapa hari lalu, media massa telah mengabarkan bahwa Sritex Group telah melakukan PHK 10.665 buruh akibat putusan pailit. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan. PHK buruh perempuan di sektor manufaktur telah menjadi gelombang yang tinggi di Indonesia. Contoh lain adalah PT. Natatex di Sumedang yang memutus hubungan kerja dengan 8.400 buruh dan PT Danbi Internasional yang memecat 2.079 buruh. Badai PHK ini adalah hasil dari fleksibilitas pasar tenaga kerja yang dilegalkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Sedangkan di sektor informal, pekerja rumah tangga (PRT) masih belum mendapatkan payung perlindungan hukum. Di Indonesia, jumlahnya mencapai 4 juta jiwa. Menginjak tahun 2025, perjuangan pengesahan UU PPRT sudah berjalan sepanjang 21 tahun dan nasibnya penuh ketidakpastian. Menurunnya kemampuan ekonomi kelas menengah hari ini, akan berdampak secara langsung bagi nasib mereka. PRT, dapat dengan mudah untuk dilanggar haknya ketika majikan menganggap dirinya "tidak mampu melanjutkan hubungan kerja". Negara benar-benar abai terhadap pemenuhan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".



(Demonstrasi International Women's Day 2025. Gebrak)

8. Dewan Perwakilan Rezim Oligarki, Kesejahteraan Perempuan diabaikan Rezim Patriarki.

Masalah-masalah yang telah kami jabarkan di atas struktural. Penyelesaiannya harus melibatkan lembaga negara. Di dalam pelajaran kewarganegaraan, warga negara selalu diajarkan untuk mempercayai bahwa lembaga Dewan Perwakilan Rakyat adalah corong aspirasi rakyat. Tidak terlepas aspirasi perempuan tertindas di Indonesia. Hari ini, sejumlah produk hukum yang berpotensi melanggengkan kuasa para elite tengah bergulir dibahas di senayan. UU Minerba baru saja disahkan dengan muatan memberikan pengelolaan tambang kepada Ormas keagamaan, lalu UU BUMN direvisi secepat kilat untuk mendukung program investasi siluman pemerintah yang disebut Danantara. Lalu apa kabar dengan RUU PPRT yang menunggu lebih dari 20 Tahun? RUU Masyarakat Adat yang tak kunjung menemukan hilalnya untuk disahkan? Padahal pengabaian RUU PPRT dan RUU Masyarakat Adat mengabaikan penderitaan perempuan di sektor-sektor tersebut, sedangkan pengesahan UU BUMN dan UU Minerba dilakukan secara segera yang justru berdampak negatif.

Ini bukan tanpa dasar, watak pro oligarki ini sebenarnya sudah terlihat dari corak politik elektoral Indonesia karena berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa 61% anggota DPR 2024-2029 berasal dari kalangan pebisnis. Hal ini berpotensi besar mewakili aspirasi dan kepentingan kalangannya. Disaat yang bersamaan politik elektoral di Indonesia berdiri diatas budaya politik uang. Di mana mereka yang mampu memenangkan kontestasi pengaruhnya diukur dari seberapa besar pundi-pundi keuangannya, bukan seberapa baik program perjuangannya dalam menyelesaikan masalah penindasan yang struktural. Lalu bagaimana mungkin kebijakan yang mereka buat akan berpihak pada rakyat kecil?



Seruan LBH-YLBHI

Masalah-masalah yang menumpuk tersebut menunjukkan bahwa negara semakin menyimpang dari pemenuhan hak-hak perempuan yang ada dalam lapisan sosial utama penopang berjalannya kehidupan masyarakat: buruh, tani, dan juga ibu rumah tangga. Pengabaian dengan tidak mengesahkan kebijakan-kebijakan payung utama seperti RUU PPRT dan RUU Masyarakat, di saat bersamaan menambah derita perempuan dengan merevisi UU Minerba, UU BUMN, dan melahirkan Danantara serta menggulirkan proyek food estate bersama dengan MBG yang menguatkan militer dengan sendirinya mendorong rezim Prabowo-Gibran melanggar begitu banyak pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kita tak bisa lagi berharap banyak pada DPR yang hanya mewakili kepentingan partai. Kita juga tidak dapat berharap pada Pemerintah yang justru aktif memproduksi program anti rakyat. Jika kita ingin perubahan nyata, maka rakyat harus bergerak bersama, membangun kekuatan kolektif untuk menciptakan sendiri perubahan yang sejalan dengan kepentingan kita sebagai warga negara, bukan kepentingan segelintir orang yang berada di atas sana.

Hari perempuan internasional harus dirayakan dengan kemenangan dan perlawanan!

Hidup perempuan!

Salam,

Pengurus YLBHI dan 18 LBH kantor



(Demonstrasi International Women's Day 2025. Jakarta)